

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon: 0341-551312 Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 610 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0208/KEP/H32/KP/2008, tanggal 15 April 2008, Drs. H. Moh. Bisri, M.Si, NIP 19590815 198601 1 001, Penata Muda Tk. I, Gol. III/b, selaku Kepala Laboratorium Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 2012 telah berakhir masa jabatannya, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan selanjutnya menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
 - b. bahwa Drs. Harmiyanto, M.Pd, NIP 19530427 198203 1 003, Penata, Gol. III/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang

Statuta Universitas Negeri Malang;

9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Nomor 3792/UN32.1.2/KP/2012, tanggal 14 Juni 2012 tentang Usul Kepala Laboratorium Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Memberhentikan dengan hormat Drs. H. Moh. Bisri, M.Si, NIP 19590815 198601 1 001, Penata Muda Tk. I, Gol. III/b, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 - 2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

Kedua

Mengangkat Drs. Harmiyanto, M.Pd, NIP 19530427 198203 1 003, Penata, Gol. III/c, sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 September 2012

Rektor,

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat

2. Para Pembantu Rektor

3. Para Dekan, Direktur PPs

4. Para Ketua Lembaga

5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT

6. Kabag: Kepegawaian, TU FIP

7. Kasubag: DRK, SI, TU BAUK

8. Yang bersangkutan Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001

Nupario